

ABSTRAK

Nama: Ririn Hermaliyani, NIM: 131300672, Judul Skripsi: *Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi (Studi Kasus di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak)*.

Jual beli merupakan kegiatan sosial ekonomi yang berprinsip kepada tolong-menolong di antara para penjual dan pembeli. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, praktek jual beli pun mengalami perkembangan yang sangat pesat termasuk yang terjadi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak, yang bahkan sampai berdampak besar terhadap munculnya berbagai bentuk kemaksiatan, di antaranya yaitu tersebarnya pakaian-pakaian wanita yang melanggar aturan syari'at baik karena pakaian tersebut ketat dan *press body* atau pun karena tipis dan transparan sehingga menampakkan bagian badan wanita yang mengundang syahwat laki-laki normal yang melihatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak ?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak ?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. 2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktek jual beli pakaian seksi. Adapun pendekatannya adalah normatif yaitu memandang permasalahan yang dibahas dari sudut hukum Islam. Sedangkan pengolahan data digunakan dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun pemanfaatan pakaian seksi tersebut yakni untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti *trend*, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah *haram* hukumnya secara syar'i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke selain mahromnya.